



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh karena itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

#### BAB.I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan kabupaten Tanah Bumbu
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
9. Anak Usia Dini adalah sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
10. Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Satu Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar;
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak Janin sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
12. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD sejenis (SPS);
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
15. Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi;
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal yang menyelenggarakan Pendidikan.
17. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disebut RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam.

18. Kelompok Bermain selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan Non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam pengasuhan anaknya karena bekerja atau sebab lain.
20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diintegrasikan dengan posyandu.
21. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Satu Tahun Pra SD adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikhis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai Agama;
- c. emosional;
- d. bahasa
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian ;

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman persiapan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih utama.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peserta didik;
- b. tugas dan tanggung jawab penuntasan PAUD satu tahun Pra SD;
- c. penyelenggaraan; dan
- d. pembiayaan penyelenggaraan;

### BAB II PESERTA DIDIK

#### Pasal 5

Peserta didik Penyelenggaraan PAUD satu Tahun Pra SD adalah anak usia 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. KB;
- b. TPA;
- c. TK;
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu; dan
- e. RA dan BA.

#### Pasal 6

- (1) Peserta didik PAUD Satu Tahun Pra bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD dan hak kebutuhan anak ( TK, RA);
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah peserta didik yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal; dan
- (3) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA/BA) atau pada jalur pendidikan non formal.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SD

#### Pasal 7

- (1) Keberhasilan penuntasan Satu Tahun Tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa pembentukan tim Koordinasi/Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi / Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

- (4) Tugas Tim Koordinasi / Kelompok Kerja adalah:
- membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (5) Tim Koordinasi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Pasal 8

- Dalam Penyelenggaraan PAUD Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD satu Tahun Pra SD.
- Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atas proses seleksi.
- Program Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas ;
- Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun Pra SD , Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD.

### Pasal 9

- Dalam rangka percepatan penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD dapat dibentuk Gerakan Percepatan Program Penuntasan.

- (2) Gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu tahun Pra SD di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB V  
PEMBIAYAN PENYELENGGARAAN

Pasal 10




- (1) Pembiayaan Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Sekop	
Asisten I	
Baehudum	
Disdikbud	

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 25 oktober 2019  
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 25 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

  
ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 33